

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan perempuan dalam segala aspek kehidupan memiliki peranan yang sangat besar. Tidak lagi hanya sebagai pendamping laki-laki, kini perempuan juga memiliki kedudukan yang dapat dikatakan sejajar dengan kaum laki-laki. Pergerakan perempuan dalam memperjuangkan keseajarannya dengan kaum laki-laki tentu saja melalui suatu proses yang panjang dan berliku. Contohnya pada era perjuangan Indonesia dahulu yang dipelopori oleh: Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Martha Christina Tiahahu, Nyai Ageng Serang, dan sederet pejuang perempuan lainnya, berjuang dalam medan perang bersama kaum laki-laki demi menghendaki suatu perubahan dalam kehidupan masyarakatnya. Kemudian, pada awal abad ke-20, nama Kartini mencuat ke permukaan. Sjahrir (1996: 24) mengemukakan, “Kartini adalah seorang perempuan priyayi yang terkungkung kokoh dalam kisi-kisi keputren Jawa yang mampu datang dengan ide-ide dan harapannya yang cemerlang mengenai masa depan kaumnya.”

Sjahrir (1996: 25) mengemukakan bahwa pada awal abad ke-20, sejumlah perempuan intelektual Indonesia memprakarsai berdirinya organisasi perempuan yang tujuan pokoknya adalah meningkatkan kesadaran kaum perempuan akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini muncul seiring dengan meningkatnya kemampuan, pengetahuan yang luas, dan kedalaman berpikir yang

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dimiliki perempuan tentang kehidupan kaumnya. Dapat dikatakan bahwa abad ke-20 sampai dengan pertengahan abad ini merupakan fase dasar perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia, mengingat pada masa itu hanya perempuan yang berasal dari keluarga ningrat atau priyayi yang mendapat kesempatan mengikuti pendidikan formal.

Nampaknya, perjuangan para tokoh perempuan di masa lalu membawa dampak yang sangat besar bagi perjuangan kaum perempuan di masa kini. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peranan perempuan di segala lini kehidupan juga mengalami perkembangan yang demikian pesat. Perempuan telah mampu merambah segala bidang kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, sosial budaya, bahkan politik.

Sebagai contoh, pada awal reformasi keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik tercermin dengan terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Hal tersebut membawa pengaruh bagi kelanjutan memperjuangkan hak kaum perempuan untuk ikut berkiprah dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, terdapat beberapa jabatan menteri yang dipegang oleh perempuan, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan masuknya perwakilan perempuan dalam bidang eksekutif tersebut, memberi gambaran bahwa peran perempuan juga diperhitungkan untuk ikut

berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan negeri ini.

Begitu juga dengan peran perempuan di bidang legislatif. Dengan adanya Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengemukakan bahwa setiap daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, diharapkan mampu mengakomodasi partisipasi politik bagi kaum perempuan.

Pada Pemilu 2009-2014, dari jumlah 232 juta orang penduduk Indonesia, sebanyak 171.265.442 orang terdaftar sebagai pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah pemilih sebanyak 121.588.366 orang dan jumlah yang tidak memilih sebanyak 49.677.075 orang (www.wordpress.com).

Jumlah kursi DPR RI yang diperebutkan pada Pemilu 2009-2014 adalah sebanyak 560 kursi dengan jumlah perwakilan laki-laki sebanyak 460 orang dan perwakilan perempuan sebanyak 100 orang (www.mediacenter.kpu.go.id). Dari jumlah tersebut, terlihat bahwa laki-laki masih mendominasi kursi di DPR-RI.


Berikut grafik rekapitulasi perolehan kursi di DPR-RI Periode 2009-2014 berdasarkan jenis kelamin perpartai politik.

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu


Grafik 1.1.
Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dan Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin Anggota DPR RI Periode 2009-2014



Sumber: mediacenter.kpu.go.id, 2009, diolah oleh penulis.

Secara presentase, komposisi anggota DPR-RI berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Grafik 1.2.
Grafik Presentase Anggota DPR RI 2009-2014 Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: kpu.go.id, 2010, diolah oleh penulis.

Isni Oktaviani, 2012
Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kuota perwakilan perempuan yang diharapkan dapat mencapai 30% belum sepenuhnya tercapai. Namun, angka 17,86% bukanlah angka yang kecil karena sudah melebihi dari separuh kuota yang ditentukan. Walaupun dari segi kuantitas perwakilan perempuan belum memenuhi kuota yang ditentukan, bukan berarti hal tersebut menjadi suatu halangan bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang tentunya lebih memperhatikan kepentingan perempuan di dalamnya.

Begitupun halnya dengan yang terjadi pada badan legislatif di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi, khususnya di Jawa Barat. Berikut tabel komposisi anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan Provinsi berdasarkan jenis kelamin hasil Pemilu 2009.

Tabel 1.1.
Komposisi anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/ Kota Hasil Pemilu 2009

No	Kab/ Kota	Komposisi Anggota DPRD				Jml Kursi Thn. 2004	Jml Kursi Thn. 2009
		Laki-Laki (orang)		Perempuan (orang)			
		2004	2009	2004	2009		
1	Prov. Jawa Barat	92	75	8	25	100	100
2	Kab. Bogor	43	42	2	8	45	50
3	Kab. Sukabumi	39	42	6	8	45	50
4	Kab. Cianjur	38	42	7	8	45	50
5	Kab. Bandung	44	40	1	10	45	50
6	Kab. Garut	40	42	5	8	45	50
7	Kab. Tasikmalaya	40	43	5	7	45	50
8	Kab. Ciamis	43	46	2	4	45	50
9	Kab. Kuningan	43	44	2	6	45	50
10	Kab. Cirebon	39	43	6	7	45	50
11	Kab. Majalengka	41	45	4	5	45	50
12	Kab. Sumedang	40	42	5	8	45	50
13	Kab. Indramayu	37	40	8	10	45	50

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

14	Kab. Subang	40	47	5	3	45	50
15	Kab. Purwakarta	40	37	5	8	45	45
16	Kab. Karawang	42	44	3	6	45	50
17	Kab. Bekasi	39	43	6	7	45	50
18	Kab. Bandung Barat	0	40	0	10	0	50
19	Kota Bogor	40	37	5	8	45	45
20	Kota Sukabumi	26	27	4	3	30	30
21	Kota Bandung	40	42	5	8	45	50
22	Kota Cirebon	28	28	2	2	30	30
23	Kota Bekasi	40	45	5	5	45	50
24	Kota Depok	40	33	5	17	45	50
25	Kota Cimahi	38	36	2	9	40	45
26	Kota Tasikmalaya	44	42	1	3	45	45
27	Kota Banjar	23	22	2	3	25	25

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, 2009, diolah oleh Penulis.

Berdasarkan data tersebut, sama halnya dengan peroleh kursi di DPR-RI, terlihat bahwa laki-laki masih mendominasi perolehan kursi di DPRD tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Jawa Barat. Walaupun masih tergolong minoritas, dari data tersebut terlihat bahwa perwakilan perempuan di beberapa daerah mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan mulai diperhitungkan dalam keterwakilannya di DPRD setempat.

Dari segi kuantitas, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada Pemilu Tahun 2004 wakil perempuan berhasil menempati kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 8 orang atau 8% dari jumlah 100 kursi yang diperebutkan. Sangat jauh bila dibandingkan dengan jumlah wakil laki-laki yang berhasil mencapai angka 92 orang atau 92%.

Pada Pemilu 2009, jumlah wakil perempuan meningkat menjadi 25 orang atau 25% dan menempatkan wakil laki-laki sebanyak 75 orang atau 75% dari

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

jumlah 100 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Jumlah wakil perempuan pada hasil Pemilu 2004 yang berjumlah 8 orang mampu meningkat menjadi 25 orang pada Pemilu 2009, merupakan suatu bukti adanya penguatan dari segi kuantitas wakil perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya peningkatan jumlah anggota perempuan di lembaga legislatif, khususnya di DPRD Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat pula meningkatkan partisipasi politik anggota perempuan itu sendiri dalam mempengaruhi setiap kebijakan pembangunan yang diputuskan agar lebih memberdayakan kepentingan perempuan di dalamnya.

Untuk mengkaji sejauh mana anggota parlemen perempuan di lembaga legislatif mampu memberdayakan partisipasi politiknya dalam mempengaruhi setiap kebijakan pembangunan yang diputuskan di DPRD Provinsi Jawa Barat, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Anggota Legislatif Perempuan terhadap Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Terhadap Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah yang akan dibahas dan dikaji meliputi:

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat?

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat?
3. Apa kendala yang menghambat partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana peran strategis anggota legislatif perempuan dalam mempengaruhi setiap kebijakan pembangunan yang diputuskan di DPRD Provinsi Jawa Barat?
5. Apa motivasi politik yang menjadi dasar bagi anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat?
6. Apa saja yang telah diperjuangkan anggota legislatif perempuan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat?
7. Apa saja program yang telah dilakukan anggota legislatif perempuan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan tentang peranan anggota badan legislatif perempuan terhadap pemberdayaan partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan mengenai tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat.

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui kendala yang menghambat partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui peran strategis anggota parlemen perempuan dalam mempengaruhi setiap kebijakan pembangunan yang diputuskan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui motivasi politik anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui permasalahan yang telah diperjuangkan anggota legislatif perempuan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui program yang telah dilakukan anggota legislatif perempuan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan:

1. Dapat memberikan gambaran mengenai peranan anggota parlemen perempuan terhadap pemberdayaan partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
2. Dapat menjadi masukan bagi pengembangan pembelajaran ilmu politik dalam menumbuhkan partisipasi politik perempuan.

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan:

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat menjadi penunjang untuk melatih kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah dalam mencari penjelasan dari fenomena politik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
2. Bagi *Civitas Academica* dan masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan wacana baru serta masukkan dalam upaya ikut berpartisipasi aktif guna mendukung kehidupan politik yang lebih demokratis, bertanggung jawab, dan bermartabat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah berikut ini:

1. DPRD Provinsi

DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi (Pasal 291 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

2. Perempuan

Isni Oktaviani, 2012
Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Perempuan yang baik adalah yang takwa kepada Allah SWT, sehat jasmani dan rohani, melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan penuh tanggung jawab, taat kepada suami namun tidak mengurangi kepribadian dan kemandiriannya sebagai pemimpin dalam bidangnya, berani mengambil keputusan yang diyakini, berani memperjuangkan prinsip-prinsipnya dan aspirasinya, teguh dan kuat disertai dengan kelembutan, kasih sayang, sabar, dan penuh pengertian, berkemampuan dan kemauan menjadi “teman seperjuangan” kaum laki-laki (Yusuf, 1996: 30-31).

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*), atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya (Budiarjo, 2008: 367).

F. Tinjauan Teoretis

1. Tinjauan tentang Peranan

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Soekanto (2009: 212) mengemukakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Tinjauan tentang Pemberdayaan Anggota DPRD

Secara terminologi, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan dengan menggunakan kemampuan akal untuk mengatasi sesuatu. Melalui penggunaan kemampuan akal dan segala potensi yang dimiliki, kegiatan pemberdayaan ini akan mendorong dan/ atau membantu individu dan kelompok untuk membuat keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi lingkungan mereka (Ivanchevich dalam Darmawan, 2009: 47).

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Melalui kegiatan pemberdayaan, potensi masyarakat dapat digali dan didayagunakan untuk mengambil suatu keputusan. Namun, bukan berarti pemberdayaan ini adalah suatu pelimpahan tugas bagi masyarakat. Pemberdayaan merupakan suatu pelimpahan proses, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab penuh agar kekuasaan dapat digunakan secara tepat, efektif, dan tepat sasaran (Darmawan, 2009: 48).

Dalam konteks penelitian Penulis, konsep pemberdayaan difokuskan pada pemberdayaan anggota DPRD, terutama anggota perempuan di DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, Darmawan (2009: 80-81) menyatakan:

Pemberdayaan anggota DPRD dimaknai sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan yang menyertai peran dan fungsi DPRD. Pemberdayaan bertujuan agar setiap anggota DPRD mampu menjadi sentral perubahan dalam membangun masyarakat sehingga nantinya diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja DPRD sebagai sebuah lembaga representasi rakyat daerah.

Selain sebagai badan penyalur aspirasi rakyat, DPRD juga berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan pemerintahan oleh kepala daerah. Dalam hal ini, DPRD memiliki peran ganda yang harus mampu memelihara keseimbangan dan keserasian diantara keduanya dan proses pemberdayaan anggota DPRD merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan sebagai penilaian terhadap kinerja dewan agar dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi penilaian kinerja yang sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para anggota dewan, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

masyarakat yang dilayani, serta menuntun perbaikan dalam pelayanan publik (Darmawan, 2009: 81).

Dengan demikian dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan potensi, baik yang bersifat internal dan eksternal DPRD untuk mendukung peningkatan kinerja DPRD.
2. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan berbagai potensi anggota DPRD dalam kaitannya dengan menjalankan fungsi dan peran sebagai wakil rakyat di daerah.
3. Pemberdayaan berarti menciptakan kondisi dan suasana yang kondusif bagi peningkatan kapasitas diri anggota dewan.
4. Pemberdayaan bermakna menjaga berbagai potensi anggota dewan agar tidak terjadi penurunan.
5. Pemberdayaan berarti punya menyingkirkan berbagai kendala yang dihadapi anggota dewan (Darmawan, 2009: 80-81).

3. Tinjauan tentang Partisipasi Politik Perempuan

Sebagai definisi umum, Budiardjo (2008: 367) menyebutkan bahwa:

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*), atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Partisipasi politik juga berkaitan erat dengan orientasi psikologis seseorang. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Burns, Schlozman, dan Verba (2001: 99) bahwa, "*Participation is closely linked to a variety of psychological orientation that would make someone want to take their part in political life.*"

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat 1 berbunyi: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”, menyiratkan makna bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam setiap bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang politik.

Hasiholan, dkk (2007: 82) mengemukakan bahwa:

“Adanya dominasi laki-laki dan pandangan masyarakat mengenai perempuan dan politik merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat disatukan, menempatkan perempuan pada sangkar emasnya yang hanya ditempatkan sebagai seorang yang tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga sekalipun perempuan tersebut bekerja di luar rumah.”

Tak heran bila peranan dalam bidang politik, yang identik dengan kancan yang kotor dan dipenuhi permainan kekuasaan dan uang, hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Perkembangan zaman yang semakin pesat membawa imbas pada berkembangnya wawasan perempuan yang semakin sadar akan adanya kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk dalam bidang politik.

Dimulai dari menentukan sikap dan pilihan sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu hingga ikut terjun langsung dalam keanggotaan suatu partai politik dan menjadi politisi, menjadi gambaran bagi partisipasi politik perempuan pada zaman sekarang.

Nampaknya, Pemilu 2004 menjadi awal terbukanya pintu bagi perempuan untuk ikut serta dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. Hal ini diakomodasi dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2003

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

tentang Pemilu, yang kemudian direvisi dengan Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya menyatakan daftar bakal calon dari setiap partai politik harus menyertakan kuota perwakilan perempuan di lembaga legislatif sebanyak 30%. Hasiholan, dkk (2007: 81) memandang hal ini sebagai suatu peluang besar bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik, maju ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis pengambilan keputusan agar kepentingan perempuan terwakili di dalamnya.

4. Tinjauan tentang DPRD Provinsi

Peraturan yang mengatur mengenai susunan dan kedudukan DPRD Provinsi tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi (Pasal 291 UU RI No. 27/ 2009).

Dalam menjalankan tugasnya, DPRD Provinsi mempunyai beberapa fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 292 UU RI No. 27/ 2009).

Dalam Pasal 293 UU RI No. 27/ 2009, DPRD Provinsi memiliki tugas dan wewenang:

- a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas dan wewenang tersebut, DPRD Provinsi juga memiliki beberapa hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat (Pasal 298 UU RI No. 27/ 2009).

Berkaitan dengan perannya sebagai anggota legislatif, anggota DPRD Provinsi memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak-hak anggota DPRD provinsi meliputi:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif (Pasal 299 UU RI No. 27/ 2009).

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Selain memiliki hak-hak tersebut, anggota DPRD Provinsi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya (Pasal 300 UU RI No. 27/ 2009).

G. Anggapan Dasar

Dalam penelitian ini, penulis bertitik tolak pada anggapan dasar sebagai berikut:

1. Perempuan mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Dengan kata lain, perempuan memiliki hak-hak politik sama dengan laki-laki (Mulia dan Farida, 2005: 84).
2. Menempatkan perempuan dalam bidang legislatif bukan hanya masalah kesetaraan dengan kaum laki-laki, akan tetapi agar dewan legislatif dapat melahirkan keputusan-keputusan yang berhubungan

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dengan masalah perempuan sesuai dengan yang diharapkan, serta agar perempuan turut serta dalam pembangunan negeri ini (Hanim, 2010: 30).

3. Posisi penting perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan, badan legislatif, dan yudikatif masih sangat lemah. Kondisi yang memprihatinkan itu menuntut kita semua, tanpa terkecuali, agar bersatu dan bekerja keras dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan kaum perempuan, yang jumlahnya notabene separuh total penduduk Indonesia, menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam tatanan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, bermoral, dan demokratis (Mulia dan Farida, 2005: 100-101).

H. Metodologi dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2011: 223) yang menyatakan:

The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has product.

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti kualitatif harus memahami mengenai metode penelitian kualitatif, menguasai wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan memiliki kesiapan untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2011: 222).

2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi partisipatif merupakan suatu bentuk observasi yang melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2011: 227).
- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan dan mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam (Sugiyono, 2011: 231).

- c. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011: 240).
- d. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2011: 241).

I. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Provinsi Jawa Barat.

2. Subjek Penelitian

Isni Oktaviani, 2012

Peranan Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Pemberdayaan Partisipasi Politik Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Barat (Studi Deskriptif Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berjenis kelamin perempuan. Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2011: 219), mengemukakan bahwa:

Naturalistic sampling is, then, very different from conventional sampling. It is based on informational, not statistical, considerations. Its purpose is to maximize information, not to facilitate generalization. (penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan).

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif menggunakan *emergent sampling design*, yakni penentuan subjek dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan; selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan subjek lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.